Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 3, Juli 2026, pp. 1722-1726
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia

Ibrahim [a,1,*], Ahmad Asyaifuddin Akbar [b,2], Mohd khotibuddin el islamy [c,3], Muhammad Syaifuddin [d,4]

[*a] Uin Suska Rau, Indonesia;
[b] Uin Suska Rau, Indonesia;
[c] Uin Suska Rau, Indonesia;
[d] Uin Suska Rau, Indonesia.
[1]ibrahimfakod08@gmail.com ; [2]ahmadasyaifuddinakbar692@gmail.com; [3]Khotibislamy@gmail.com; [4] muhammadsyaifudin74@gmail.com
*Correspondent Author; Email Author

ARTICLE INFO

Article history
Received:
18 April 2026
Revised:
26 May 2026
Accepted:
10 June 2026
Available online:
13 July 2026

Keywords
Pendidikan Islam,
Evaluasi Kebijakan,
Mutu Pendidikan,

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia secara komprehensif, mencakup aspek regulasi, implementasi, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah library research atau studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai sumber literatur primer maupun sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era kemerdekaan hingga era reformasi. Kebijakan tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan turunannya. Evaluasi terhadap kebijakan ini mengungkapkan beberapa capaian positif seperti meningkatnya aksesibilitas dan integrasi kurikulum nasional dengan nilai-nilai keislaman, namun juga menemukan beberapa tantangan krusial seperti ketimpangan kualitas antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta perlunya pembaruan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan Islam dalam rangka mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas, berkeadilan, dan berdaya saing global.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan surau telah menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter bangsa dan transmisi nilai-nilai keislaman lintas generasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi, kebijakan pendidikan Islam terus mengalami transformasi yang signifikan, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik, sosial, dan budaya yang melingkupinya. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia melalui berbagai instrumen kebijakan berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional secara lebih terstruktur dan komprehensif. Momentum penting terjadi ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan pengakuan setara antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Islam.

Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, mulai dari isu kualitas dan aksesibilitas pendidikan, relevansi kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, hingga ketimpangan pembiayaan antara lembaga pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beragam problematika dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam, namun kajian yang bersifat evaluatif dan komprehensif masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan library research. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang berarti serta masukan konstruktif bagi para pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

Method

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Library research merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji (Zed, 2008). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang bersifat normatif dan regulatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta berbagai Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Pendidikan yang relevan. Sumber data sekunder mencakup buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen kebijakan yang membahas topik pendidikan Islam di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang telah disebutkan. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), dan repositori institusi perguruan tinggi Islam di Indonesia. Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) relevansi topik dengan pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan di Indonesia, (2) literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu 2000 hingga 2024, dan (3) literatur dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kerangka evaluasi yang digunakan mengacu pada model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup empat kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan (equity). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber literatur yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan terpercaya.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Pada era kolonial Belanda, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren beroperasi secara mandiri di luar sistem pendidikan kolonial. Pasca kemerdekaan, pemerintah mulai memperhatikan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan, dimulai dari pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 yang salah satu tugasnya adalah mengurus pendidikan agama Islam (Daulay, 2009).

Era Orde Baru ditandai dengan berbagai kebijakan yang berupaya memformalisasi dan memodernisasi pendidikan Islam. SKB 3 Menteri tahun 1975 merupakan tonggak penting yang menetapkan bahwa madrasah setara dengan sekolah umum, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah umum. Kebijakan ini mendorong madrasah untuk mengadopsi kurikulum nasional di samping kurikulum agama (Malik, 2012).

Memasuki era reformasi, kebijakan pendidikan Islam mengalami lompatan signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui keberadaan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan memberikan hak yang setara bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memperoleh dukungan dari pemerintah.

2. Kerangka Regulasi Pendidikan Islam

Kerangka regulasi pendidikan Islam di Indonesia dibangun di atas beberapa pilar utama peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menjamin kebebasan beragama dan menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam. Selanjutnya, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, serta berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan keagamaan Islam (pesantren, madrasah diniyah). Peraturan ini memberikan pengakuan resmi terhadap berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam dan mengatur persyaratan minimal penyelenggaraannya. Di tingkat operasional, berbagai Peraturan Menteri Agama mengatur hal-hal teknis seperti standar isi kurikulum madrasah, kualifikasi guru agama, dan akreditasi lembaga pendidikan Islam (Nata, 2010).

3. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari aspek efektivitas, kebijakan yang ada telah berhasil meningkatkan aksesibilitas

pendidikan Islam bagi masyarakat Indonesia. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa jumlah madrasah terus mengalami peningkatan, dengan total lebih dari 80.000 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2023, melayani jutaan peserta didik dari berbagai lapisan masyarakat.

Dari aspek efisiensi, implementasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan anggaran antara madrasah negeri dan swasta menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Madrasah swasta, yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan madrasah negeri, sering mengalami keterbatasan sumber daya yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pendidikan. Penelitian Azra (2012) mengidentifikasi bahwa dualisme sistem pendidikan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan Islam.

Evaluasi dari aspek kecukupan (adequacy) menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pendidikan Islam yang terus berkembang. Kurikulum pendidikan Islam dinilai masih perlu pembaruan untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan keterampilan abad ke-21. Muhaimin (2011) menekankan perlunya reorientasi kurikulum pendidikan Islam agar tidak hanya berfokus pada transmisi pengetahuan agama, tetapi juga pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dari aspek kesamaan (equity), kebijakan pendidikan Islam masih belum berhasil mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan secara merata. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara lembaga pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan, antara Jawa dan luar Jawa, serta antara madrasah yang berada di bawah yayasan besar dan madrasah kecil yang berdiri sendiri. Kesenjangan ini berdampak pada perbedaan capaian pembelajaran yang signifikan di antara peserta didik dari berbagai latar belakang.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat diidentifikasi dari berbagai literatur. Pertama, tingginya dukungan masyarakat Muslim Indonesia terhadap pendidikan Islam menjadi modal sosial yang sangat berharga. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi keberlangsungan lembaga-lembaga tersebut. Kedua, komitmen pemerintah yang terus meningkat dalam mendukung pendidikan Islam, yang tercermin dari peningkatan anggaran untuk madrasah dan perguruan tinggi Islam dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, kualitas tenaga pendidik yang belum merata menjadi salah satu hambatan utama. Meskipun regulasi mensyaratkan guru minimal berpendidikan S1, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak guru madrasah yang belum memenuhi kualifikasi tersebut, terutama di daerah terpencil. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana di banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah swasta, menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Ketiga, koordinasi antar instansi pemerintah yang kurang optimal antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pemerintah daerah sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi pelaksanaan program (Tilaar, 2012).

Conclusion

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dan dinamis sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Kerangka regulasi yang ada telah memberikan landasan hukum yang

cukup kuat bagi penyelenggaraan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai capaian positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan kualitas antar lembaga, keterbatasan anggaran bagi madrasah swasta, kebutuhan pembaruan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan perbaikan koordinasi antar pemangku kebijakan.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: (1) penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait dalam pengelolaan pendidikan Islam; (2) peningkatan anggaran yang berkeadilan untuk madrasah, terutama madrasah swasta di daerah terpencil; (3) pembaruan kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan ilmu agama dengan sains dan keterampilan abad ke-21; (4) program peningkatan kompetensi guru madrasah yang berkelanjutan dan terstruktur; serta (5) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam secara berkala.

References

Azra, A. (2012). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Daulay, H. P. (2009). Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara. Jakarta: Rineka Cipta.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kementerian Agama RI. (2023). Statistik Pendidikan Islam Tahun 2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Malik, B. (2012). Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. (2011). Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Nata, A. (2010). Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Tilaar, H. A. R. (2012). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zuhairini, dkk. (2009). Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.